

Perhutanan Sosial



Mengapa kami mendukung perhutanan sosial

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, sekitar 26.000 desa berada di dalam dan di sekitar hutan dan 37,2 juta orang yang tinggal di desa-desa tersebut, 10,2 juta di antaranya dikategorikan sebagai desa “miskin” (CIFOR). Selama empat dasawarsa terakhir, pola eksploitasi hutan yang paling menonjol adalah melalui pemberian hak pemanfaatan oleh pemerintah pusat kepada perusahaan swasta atau badan usaha milik negara. Sedangkan masyarakat sekitar hutan hanya kebagian sedikit manfaat dan hanya dapat menyaksikan sumber-sumber daya alam tempat mereka menggantungkan penghidupan mereka menghilang. Tingginya tingkat deforestasi dan degradasi hutan dan semakin kuatnya dorongan untuk memberikan pengakuan pada hak-hak masyarakat atas sumber daya alam - seiring dengan kisah keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat - telah menciptakan kesadaran baru tentang perlunya keterlibatan masyarakat secara lebih intensif dalam pengelolaan hutan.

Pelimpahan kendali atas sumber daya alam kepada masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial (SP) diharapkan dapat membantu meningkatkan kelestarian hutan di masa mendatang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks inilah, pada tanggal 16 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan bersejarah bagi masyarakat adat karena putusan ini secara efektif mengembalikan yurisdiksi dan kepemilikan hutan adat kepada masyarakat adat (MK 35/2012). Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah memprakarsai proses reformasi sektor kehutanan dan agraria dengan merencanakan alokasi sekurang-kurangnya



12,7 juta hektare dikelola oleh masyarakat lokal (RPJMN 2015-2019) melalui lima skema berbeda dari Perhutanan Sosial (di dalam wilayah KPH Produksi dan KPH Lindung) dan satu skema (Kemitraan) di wilayah KPH Konservasi. Di samping itu, proses reformasi ini juga meliputi pemulihan hak pemanfaatan wilayah adat, penyelesaian konflik, pengalihan hak pengelolaan secara penuh kepada masyarakat lokal dan percepatan izin pemanfaatan dengan skema-skema Perhutanan Sosial.

Pemerintah Indonesia telah mengatur ketentuan-ketentuan untuk Perhutanan Sosial dalam Peraturan Menteri LHK No. P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial; Peraturan Menteri LHK No. 32 tahun 2015 tentang Hutan Adat; dan Peraturan Dirjen KSDAE No. 6 tahun 2018 tentang Kemitraan Konservasi (lihat tabel di bawah). Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan di dalam dan sekitar kawasan hutan merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional.

Jenis Perhutanan Sosial	Hutan Desa (HD)	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	Hutan Adat	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	Pola Kemitraan	Kemitraan Konservasi
Lokasi dan status kawasan	Hutan negara: a. Hutan produksi dan/atau hutan lindung yang tidak di bawah lisensi apa pun; b. Hutan lindung yang dikelola oleh perusahaan hutan negara Perum Perhutani; c. Daerah tertentu di KPH	Hutan negara: a. Hutan produksi dan/atau hutan lindung yang tidak di bawah lisensi apa pun; b. Hutan lindung yang dikelola oleh perusahaan hutan negara Perum Perhutani; c. Daerah tertentu di KPH	Hutan Adat	Hutan negara; a. Hutan produksi yang tidak di bawah lisensi apa pun; b. Daerah tertentu dalam KPH	Hutan negara (hutan produksi dan/atau hutan lindung), hutan tanaman di bawah izin konsesi aktif, area tertentu dalam KPH.	Hutan negara (Taman Nasional, Tahura, Taman Wisata Alam)
Pemanfaatan	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, sesuai dengan fungsi hutan (produksi, dilindungi, konservasi)	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional untuk spesies yang tidak ada dalam daftar dilindungi, pemanfaatan tradisional terbatas terhadap sumber daya di bawah air, ekowisata terbatas.
Durasi Ijin	35 tahun dan dapat diperpanjang	35 tahun dan dapat diperpanjang	Belum jelas pengaturannya	35 tahun dan dapat diperpanjang	Sesuai dengan Perjanjian individual	Sesuai dengan Perjanjian individual
Lembaga Pengelola	Lembaga Desa dibentuk dari Peraturan Desa	Kelompok masyarakat setempat	Lembaga Adat	Koperasi atau perorangan	KPH/Taman Nasional/Balai Konservasi Sumber Daya Alam/ pengelolaan hutan dengan tujuan khusus/perusahaan hutan milik negara/perusahaan konsesi hutan, dll. dalam kerja sama dengan masyarakat.	Pengelolaan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam bekerja sama dengan masyarakat.

Tujuan dan Visi Perhutanan Sosial

Pendekatan Perhutanan Sosial (PS) bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan aspek sosial ekonomi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan lestari dengan memberikan izin mengelola hutan. Kebijakan pemerintah tentang berbagai skema PS mengakomodasi kearifan lokal dalam mengelola dan melestarikan sumber daya hutan, mendukung peningkatan mata pencaharian dalam kerangka sasaran pembangunan nasional yang berpihak pada penduduk miskin, berpihak pada penyediaan lapangan kerja, berpihak pada pertumbuhan dan berpihak pada lingkungan (*pro-poor, pro-job, pro-growth and pro-environment*).

Visi PS adalah agar masyarakat setempat dapat secara aktif mengelola hutan mereka secara berkelanjutan, mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari sekaligus mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan yang dihasilkan melalui pemasaran sumber daya hutan dan hasil hutan olahan. Oleh karena itu, PS akan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan peningkatan penghidupan serta konservasi keragaman hayati dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

PS dalam konteks Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah prasyarat bagi pengelolaan hutan berkelanjutan, tata kelola hutan yang baik, mitigasi perubahan iklim, konservasi keragaman hayati dan peningkatan mata pencaharian. Pembangunan KPH telah menjadi prioritas nasional, dengan salah satu targetnya adalah membangun 600 KPH di seluruh hutan negara. KPH merupakan badan hukum yang didirikan secara permanen dan bertanggung gugat, juga merupakan penyedia layanan publik yang beroperasi di lingkungan hutan yang batas-batasnya telah dengan jelas ditetapkan. Pelaksanaan PS diintegrasikan ke dalam pembangunan KPH. KPH bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat yang bergantung pada hutan dan diharapkan menjadi mitra, memberikan nasihat dan layanan teknis, menyetujui, memantau dan mengendalikan rencana pengelolaan hutan dan operasi hutan dalam berbagai skema Perhutanan Sosial.

Kegiatan yang dilakukan

Di tiga kabupaten (Kapuas Hulu, Berau dan Malinau), dinas kehutanan telah memilih komunitas percontohan untuk mengajukan izin pemanfaatan PS. Setelah itu, penilaian awal untuk potensi implementasi skema PS dilakukan dan



Skema Perhutanan Sosial dalam konteks KPH



KPH atau perusahaan konsesi hutan dan organisasi fasilitasi lainnya, membantu masyarakat dalam menyiapkan dokumen usulan (misalnya Skema Kemitraan) untuk pengelolaan hutan. FORCLIME mendukung proses-proses PS, diawali dengan sosialisasi berbagai skema PS. Masyarakat dapat memilih skema yang paling tepat bagi mereka dan akan dibantu dalam menegosiasikan dan menentukan batas-batas wilayah desa mereka dengan desa tetangga. Penentuan batas wilayah desa ditentukan bersama-sama oleh perwakilan dari tiap-tiap desa dan juga oleh instansi pemerintah daerah terkait dan para pihak lainnya.

Salah satu kontribusi penting FORCLIME, agar Perhutanan Sosial berhasil, adalah melalui peningkatan kapasitas organisasi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia bagi warga desa yang dipilih melalui berbagai pelatihan. Pelatihan-pelatihan tersebut meliputi topik administratif dan manajerial serta aspek teknis seperti pemetaan partisipatif, pelatihan untuk fasilitator, dan magang kerja. Pelatihan yang diberikan juga mencakup keterampilan tentang bagaimana menilai dan membuat daftar kuantitas dan kualitas sumber daya hutan yang ada dan bagaimana mempersiapkan rencana pengelolaan hutan lestari yang baik. Melalui kunjungan lapangan dan dengan belajar dari hutan desa dan hutan masyarakat yang ada, masyarakat dapat mengembangkan ide-ide baru untuk pengembangan di masa yang akan datang berdasarkan pembelajaran yang didapat.

Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting bagi pengembangan Perhutanan Sosial. Oleh karena itu, FORCLIME secara aktif memfasilitasi penyusunan peraturan gubernur mengenai prosedur pemberian izin atas hak-hak pengelolaan hutan desa di Kalimantan Timur. Selain itu, FORCLIME mendukung Pokja PS di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur untuk mengakselerasi dan membantu pengembangan PS di masing-masing daerah.

Selain itu, masyarakat juga diberi bantuan dalam pemanfaatan hasil hutan dan pengembangan rantai nilai guna meningkatkan pendapatan dan memperbaiki penghidupannya. Termasuk ekowisata dan hasil hutan bukan kayu dengan potensi produksi yang tinggi antara lain madu, kakao, karet, bambu, rotan.



Capaian hasil

- Serangkaian persiapan *roadmap* Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat telah difasilitasi
- Pembentukan Desk Resolusi Konflik (DRK) di Kapuas Hulu
- Mendukung penerbitan izin Perhutanan Sosial di Desa Menua Sadap (Hutan Desa: 1.382 hektare), Desa Tamao (Hutan Desa: 6.304 hektare), Desa Mensiau (Hutan Desa: 10.938 hektare); dan Desa Bunut Hulu (Hutan Desa: 4.763 hektare), Desa Setulang (Hutan Desa: 4.415 hektare), Desa Long Ayap Seluas (Hutan Desa: 5.640 hektare), Punan Segah Seluas (Hutan Desa: 14.791 hektare), Wana Posangke (Hutan Adat: 6.212 hektare).
- Identifikasi dan pemetaan kawasan Perhutanan Sosial dengan fokus pada hak tanah adat di kawasan hutan di Malinau dan Bulungan.
- Pengembangan kapasitas untuk Badan Pengelola Hutan Desa termasuk dukungan untuk penyusunan peraturan desa telah dilakukan di desa Menua Sadap dan Nanga Lauk (Kabupaten Kapuas Hulu) dan desa Setulang (Kabupaten Malinau). Beberapa kelompok bisnis kehutanan sosial dibentuk (misalnya di Menua Sadap).
- Skema pemanenan madu berkelanjutan dan pengembangan madu *Trigona* telah diinisiasi di beberapa desa di Berau (Kalimantan Timur) seperti Muara Lesan, Long Beliu, Merasa, Batu Kajang, Sido Bangen, Merapun, Long Duhung, Long Lamcin, Long Keluh, Long Kelay; dan Menua Sadap di Kapuas Hulu (Kalimantan Barat).
- Masyarakat dari Jambi dan Jawa telah didukung untuk berbagi pelajaran dan pengalaman dengan masyarakat dari Kalimantan tentang Pengembangan Hutan Desa melalui lokakarya dan kunjungan lapangan.
- Melakukan studi banding untuk pengelolaan hutan Desa Menua Sadap ke Kuching dengan tujuan untuk mempelajari pengembangan ekowisata dan pembuatan hutan pendidikan di hutan desa.
- Dukungan penyusunan dasar hukum Skema Kemitraan antara PT. Inhutani Labanan I Unit Tepian Buah dan Kelompok Kerja Pariwisata di Kampung Tepian Buah (Segah, Berau, Kalimantan Timur) untuk mengelola 225 hektare di dalam areal konsesi hutan untuk tujuan ekowisata dan tujuan jasa lingkungan.
- Pemetaan konflik tenurial di lima desa di Kabupaten Berau (Dayak Tumbit, Gunung Sari, Labanan Makarti, Merasa dan Batu Rajang) telah dilakukan, untuk mendukung KPH.
- Pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis mediasi untuk mendukung penyelesaian konflik tenurial di Kabupaten Berau telah dilakukan.
- Mendukung KPH dalam mengembangkan dua Kemitraan Kehutanan wanatani antara KPH Malinau dan dua Kelompok Tani Hutan (KTH) yaitu masing-masing dalam area hutan seluas 110 hektare di desa Setulang.
- Mendukung KPH dalam mengembangkan dua Kemitraan Kehutanan HHBK dan jasa Lingkungan antara KPH Tarakan dan dua Kelompok Tani di Kampung I Tarakan Tengah, dengan luas 210 hektare (SK.4666/MENLHK-PKPS/PKPS/PSL.0/7/2018 dan SK.4667/MENLHK-PKPS/PKPS/PSL.0/7/2018).
- Memfasilitasi proses penyusunan dan penandatanganan MoU antara PT. Inhutani I Labanan (Blok 1 dan Blok 2) dengan lima desa (Tumbit Dayak, Gunung Sari, Labanan Makarti, Merasa dan Batu Rajang) untuk melakukan resolusi konflik “win-win” dan untuk menghentikan perambahan di kawasan hutan, dengan Skema Kemitraan sebagai solusi.
- Dukungan penyusunan dasar hukum untuk skema kemitraan antara PT. Inhutani Labanan I Unit Tepian Buah (PT. Hutan Sanggam Labanan Lestari) dan Kelompok Tani Hutan atas nama ± 80 rumah tangga dari Kampung Batu Rajang (Segah, Berau, Kalimantan Timur) ”untuk mengelola ± 1.700 hektare kawasan hutan untuk wanatani dan sylvo-padang rumput tujuan.



Dukungan selanjutnya:

- Mendukung peningkatan kapasitas personel KPH, paling tidak di empat KPH, di bidang pelibatan masyarakat dan keterampilan/bakat (*soft skills*).
- Mendukung Dinas Kehutanan Kalimantan Utara dalam penyusunan peraturan daerah tentang perizinan skema Perhutanan Sosial.
- Mendukung inkubator bisnis untuk pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di desa- desa yang dipilih dalam KPH percontohan - seperti karet atau madu hutan di Kapuas Hulu dan kakao di Sulawesi Tengah.
- Mendukung masyarakat di Berau dan Kapuas Hulu dalam proses mediasi konflik lahan hutan melalui pelatihan khusus dan dengan mendirikan forum penyelesaian konflik.
- Mendukung dan memfasilitasi KPH dan masyarakat menyusun model usaha perhutanan sosial (pasca legal basis terbangun).
- Membuat hutan pendidikan di Hutan Desa Menua Sadap.
- Pelatihan pengelolaan ekowisata bagi masyarakat lokal di Kalimantan Barat.
- Mendukung pembentukan Desk Resolusi Konflik (DRK) di tingkat provinsi.
- Mendukung Ditjen Perhutanan Sosial untuk menyosialisasikan peraturan baru tentang Perhutanan Sosial.
- Mendukung KPH sebagai pusat pelayanan publik terkait pengembangan Perhutanan Sosial.
- Melanjutkan dukungan kepada Kelompok Kerja Perhutanan Sosial dalam mempercepat dan membantu pengembangan Perhutanan Sosial serta mendorong komunikasi antara para pemangku kepentingan.
- Mendukung inisiatif jasa lingkungan melalui pengembangan ekowisata berkelanjutan di hutan desa di Desa Manua Sadap (Kabupaten Kapuas Hulu); Desa Setulang (Kabupaten Malinau) dan skema kemitraan "Air terjun Tembalang" di Tepian Buah Desa (Kabupaten Berau).
- Mendukung peningkatan kapasitas asosiasi madu di Hutan Desa Nanga Lauk (Kabupaten Kapuas Hulu).
- Mendukung kegiatan wanatani (agroforestry) dan silvopastura melalui pengembangan skema kemitraan yang sedang berlangsung di desa Batu Rajang (Kabupaten Berau).
- Secara sistematis mengintegrasikan aspek-aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, setidaknya ke dalam dua skema perhutanan sosial (rencana pengelolaan hutan desa dan skema kemitraan).

Forests and Climate Change (FORCLIME)

FORCLIME is Forests and Climate Change Programme, a bilateral programme of the German and Indonesia governments, consists of Technical Cooperation (TC) and Financial Cooperation (FC).

FORCLIME TC, a programme implemented by the Indonesian Ministry of Environment and Forestry and GIZ, and funded through the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)

Manggala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan
Jakarta 10270 Indonesia
Tel: +62 (0) 21 572 0214
Fax: +62 (0) 21 572 0193
<http://www.forclime.org>